

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan bab demi bab mengenai **“AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADLONAH) MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 349 K/AG/2006), maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika terjadi perceraian yang kemudian menimbulkan perebutan hak asuh anak (*hadlonah*) maka Pengadilan yang akan memutus siapa yang lebih berhak. Pihak yang berhak memperoleh Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) apabila perkawinan putus karena perceraian maka Hak Asuh Anak (*hadlonah*) jatuh ketangan ibu. Ketentuan ini tercantum secara jelas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
2. Hak Asuh Anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) tidak jatuh ketangan ibu alasannya karena ibu dianggap tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai pemegang *hadlonah* yang dibebankan kepadanya karena sibuk dengan pekerjaannya dikhawatirkan kurang memperhatikan kesejahteraan anak serta tidak sanggup mendidik dan merawat anak sehingga kelangsungan hidup anak tidak terjamin.
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor : 937/Pdt.G/2005/PA.JS dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan register Nomor : 21/Pdt/G/2006/PTA.JK menentukan hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) jatuh ketangan ibu, karena anak yang bernama RASSYA ISSLAMAY PASYA baru berumur 6 (enam) tahun. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor : 349 K/AG/2006 mempunyai pertimbangan bahwa ayah yang lebih berhak sebagai pemegang *hadlonah* karena ibu dianggap sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang publik figur sehingga dikhawatirkan kurang memperhatikan sekejahteraan anak.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya perebutan tentang penguasaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) tidak terjadi karena akan mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Hal terpenting setelah terjadinya perceraian adalah memikirkan kepentingan anak dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak.
2. Sebaiknya hak asuh anak (*hadlonah*) yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) diberikan kepada orang tua yang bisa menjamin dan memenuhi segala kebutuhan anak. Baik dari segi ekonomi maupun dari segi *psikologis* yaitu kejiwaan dari si pemegang *hadlonah*.
3. Hakim dalam mengambil Putusan sebaiknya benar-benar melihat kepentingan semua pihak, jangan sampai hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja yang berakibat merugikan kepentingan anak. Dalam hal ini Hakim harus segera memutus pada kasus perebutan penguasaan anak, apakah anak tersebut akan jatuh ketangan ayah atau ketangan ibunya.